



PENETAPAN

Nomor 00XX/Pdt.G/XX19/PA.Bdg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan D2, tempat tinggal di KABUPATEN BADUNG, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di KABUPATEN BADUNG, Provinsi Bali selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 16 September 1995 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/XX/X/1995 tanggal 10 Oktober 1995 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 00XX/Pdt.G/XX19/PA.Bdg. tanggal XX Maret XX19 telah berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan sebagai berikut

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 1 dari 3 halaman

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang Pengadilan Agama Badung Nomor 00XX/Pdt.G/XX19/PA.Bdg. tanggal 24 April XX19, Pemohon telah mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan lafal sebagai berikut :

"Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Rabu tanggal 24 April XX19 Masehi, bertepatan dengan tanggal Periksa Setting Hijriyah Hijriyah, saya PEMOHON menjatuhkan talak satu raj'i terhadap istri saya TERMOHON;

Menimbang, bahwa pada saat Pemohon mengikrarkan talak, Termohon dalam keadaan suci/haid/tidak di ketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun XX06 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun XX09, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) putus karena perceraian dengan talak satu raj'i;
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya penetapan ini sejumlah Rp.1250.000(seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 April XX19 Masehi,

Halaman 2 dari 3 halaman

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh Khairil, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahcmad Risal Fahlevi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Khairil, S.Ag.

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ahcmad Risal Fahlevi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------------------|---|------------------------|
| 1. Biaya Panggilan Pemohon | : | Rp. 125.000,- |
| 2. Biaya Panggilan Termohon | : | Rp. <u>125.000,-</u> ± |
| Jumlah | : | Rp. 250.000,- |

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 halaman

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)